

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Yayat Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
aayayathidayat@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 23 Oktober 2024

Diterima: 25 Desember 2024

Terbit: 30 Desember 2024

Keywords:

Management, Risk,
Mudharabah, Islamic Banking.

Kata kunci:

Manajemen, Risiko,
Mudharabah, Perbankan
Syariah.

Abstract

Mudharabah is an agreement between the owner of capital (assets) and the manager of the capital with the condition that the profits obtained are divided according to the agreement. The amount of distribution from mudharabah financing products is less common when compared to mudharabah financing which only focuses on consumptive purposes. In fact, Islamic banks have provided financing products with mudharabah contracts that can be used to accelerate business growth and can be offered to macro or micro businesses. The method used by the author in this study is a study included in normative legal research. With special specifications regarding documentation studies, collecting the required data and documents, namely quoting, reviewing, and adapting materials from books (literature) or literature searches that are related to the problems discussed, both in the form of books, papers and articles and other scientific papers that are considered representative. In conducting the analysis, Islamic financial institutions use the 5C principle, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy. The Character principle assesses the character of prospective customers to ensure they have the intention to fulfill their obligations. By considering these five principles, Islamic financial institutions can manage financing risks optimally, ensure financing sustainability, and maintain their financial stability.

Keywords: Management, Risk, Mudharabah, Islamic Banking.

Abstrak

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat keuntungan diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Jumlah penyaluran dari produk pembiayaan mudharabah kurang lazim jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah yang hanya terfokus pada tujuan konsumtif. Padahal bank syariah telah menyediakan produk pembiayaan dengan akad mudharabah yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis serta dapat ditawarkan untuk bisnis yang berskala makro ataupun mikro. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan suatu penelitian yang tercakup dalam penelitian hukum normatif. Dengan spesifikasi khusus tentang studi dokumentasi mengumpulkan data-data dan dokumen yang dibutuhkan, yaitu mengutip, mengulas, dan menyadur bahan dari buku-buku (literature) atau penelusuran kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, baik dalam bentuk buku, makalah dan artikel-artikel serta karya tulis ilmiah lainnya yang dianggap representatif. Dalam melakukan analisis, lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Prinsip Character menilai watak calon nasabah untuk memastikan mereka memiliki



niat memenuhi kewajibannya. Dengan mempertimbangkan kelima prinsip ini, lembaga keuangan syariah dapat mengelola risiko pembiayaan secara optimal, memastikan keberlanjutan pembiayaan, serta menjaga stabilitas keuangannya.

Kata Kunci: Manajemen, Risiko, Mudharabah, Perbankan Syariah.

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting bagi pembangunan suatu negara. Hal ini disebabkan karena fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif (maysir).²

¹ Anshori, Abdul Ghofur. "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional." *La_Riba* 2.2 (2008): 159-172.

² Siregar, Mulya. "Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek Dan Arah Kebijakan." *Jurnal Iqtisad* 3.1 (2002).

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Pada tahun 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Perbankan antara lain: Pasal 1, yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "Bank" adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sama halnya dengan Bank Syariah memiliki tujuan menerapkan aktivitas ekonomi umat secara Syariah, khususnya yang berkaitan dengan operasional perbankan supaya terhindar dari kegiatan yang bisa menimbulkan pengaruh negatif dalam kehidupan ekonomi Masyarakat (UU RI No. 21 Tahun 2008, 2008). Hubungan ekonomi yang sesuai dengan syariah ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima yaitu: (1). Akad Wadiah (ida'), (2). Akad Mudharabah, (3). Akad Musyarakah, (4). Akad Musyarakah Mutanaqisah, dan (5). Akad Qardh.

Pendekatan yang digunakan dalam perbankan syariah sangat berbeda dikarenakan sifatnya yang unik, khususnya pada pembagian keuntungan dan berbagi risiko. Dibandingkan dengan konvensional bank, bank syariah berurusan dengan banyak produk yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional, dengan risiko yang unik dan terkadang signifikan. Untuk alasan ini, sangat penting bagi bank syariah untuk menggunakan teknik manajemen risiko untuk mengurangi setiap saat potensi risiko.³

Sebagaimana tugas dan fungsi bank syariah yaitu sebagai funding penghimpun dana, financing sebagai penyalur dan service sebagai pelayan jasa keuangan, dari ketiga unsur tersebut di sektor financing itulah unsur-unsur ketidakpastian mempunyai peluang risiko lebih besar. Karena pembiayaan yang telah disalurkan kepada Masyarakat, meskipun produk yang ditawarkan menggunakan sistem jual beli, bagi hasil, maupun sewa menyewa adalah berisiko. Menurut bank Indonesia, risiko yang

³ Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, And Sugianto Sugianto. "Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4.4 (2022): 918-930.

dapat terjadi pada perbankan umumnya adalah risiko oprasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbalan jasa, risiko hukum, risiko kredit, dan risiko pasar yang bisa terjadi, baik bersumber dari dalam maupun dari luar.

Bentuk transaksi bagi hasil pada pembiayaan yang ada dalam bank syariah juga dapat terjadi melalui akad mudharabah.⁴ Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian mudharib.⁵

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat keuntungan diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Allah swt. Mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong sebagaimana firman-Nya. "Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan." Oleh karena itu salah satu bentuk kerja sama yang sifatnya tolong-menolong ini termasuk akad mudharabah.⁶ Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.⁷

Akad mudharabah ini selain digunakan dalam perbankan syariah juga digunakan dalam asuransi syariah. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah

⁴ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," Jurnal Hadratul Madaniyah 7, No. 1 (2020): 34–41.

⁵ Wardah Yuspin Dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), Hlm 25.

⁶ Faridah Arianti, *Mudharabah Dalam Bank Syariah*, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/270169-Mudharabah-Dalam-Bank-Syariah-D8b5fe02.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2025.

⁷ Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Uii Press, (2002), Hlm 32.

(premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan ke lembaga keuangan yang menggunakan bunga. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank atau LKBB akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin).⁸

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan per tahun 2019 menunjukkan jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah yang disalurkan sejumlah 5,41 triliun sedangkan jika dibandingkan dengan penyaluran pada pembiayaan murabahah sangat tinggi sebesar 121,04 triliun dari total keseluruhan pembiayaan yang disalurkan sebesar 219,67 triliun. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan yang mengharuskan semua pihak untuk ikut andil dalam pengoptimalan penyaluran pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan produktif yang diyakini sangat ideal oleh para ahli fiqh karena terdapat keadilan dalam penerapannya.⁹ Jumlah penyaluran dari produk pembiayaan mudharabah kurang lazim jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah yang hanya terfokus pada tujuan konsumtif. Padahal bank syariah telah menyediakan produk pembiayaan dengan akad mudharabah yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis serta dapat ditawarkan untuk bisnis yang berskala makro ataupun mikro.¹⁰

⁸ Imaniyati, Neni Sri. "Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah." *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 27.2 (2011): 151-156.

⁹ Widyastuti, E., & Mumtaz, N. Al. (2020). *Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Core Product Perbankan Syariah Indonesia*. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), Hlm. 150–175

¹⁰ Gurhanawan. (2020). *Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah*. *Indonesian Journal Of Religion And Society*, 2(1), Hlm. 59–73

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didalam artikel ini akan membahas bagaimana manajemen risiko akad Mudharabah yang menyebabkan rendahnya penerapan akad mudharabah di perbankan syariah.

2. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan suatu penelitian yang tercakup dalam penelitian hukum normatif. Dengan spesifikasi khusus tentang studi dokumentasi mengumpulkan data-data dan dokumen yang dibutuhkan, yaitu mengutip, mengulas, dan menyadur bahan dari buku-buku (literature) atau penelusuran kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, baik dalam bentuk buku, makalah dan artikel-artikel serta karya tulis ilmiah lainnya yang dianggap representatif

3. Analisis dan Diskusi

A. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan.

Pengertian manajemen risiko pembiayaan secara utuh, yaitu suatu proses kegiatan yang terencana, terkelola, dengan mengambil langkah dan mengidentifikasi suatu kegiatan proyek bisnis yang bersifat tidak pasti dimasa yang akan datang sesuai dengan prinsip syariah, dengan tidak spekulasi (gharar) maupun menghalalkan segala cara. Jadi manajemen risiko pembiayaan syariah adalah suatu proses identifikasi risiko, memperkirakan risiko, dan mengambil langkah untuk mengurangi risiko pada level yang dapat di terima.¹¹

Adapun risiko pembiayaan yang bertanggung jawab adalah dewan komisaris dan direksi sebagai bagian dari komite manajemen risiko yang berhak untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko, karena itu

¹¹ Abdul Aziz, *Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Pt. Rajawali Pers, Depok, 2021, Hlm. 45

menjadi alat yang sangat mendasar untuk mendukung keberlangsungan usaha lembaga keuangan perbankan maupun perbankan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pengertian manajemen risiko pembiayaan syariah merupakan suatu kegiatan yang berawal dari perencanaan identifikasi risiko jenis jenis pembiayaan syariah sampai mampu mengantisipasinya sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir.¹²

B. Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Mudharabah

Manajemen resiko merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, lembaga keuangan syariah akan memperoleh keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai layak (feasible). Lembaga keuangan syariah melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.¹³

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

a. Karakter

Charakter ialah keadaan watak atau sifat calon nasabah (customer), baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha.¹⁴ Lembaga keuangan syariah perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk

¹² *Ibid*, 47.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.120

¹⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013, Hlm. 234

mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan mudharabah yang telah diterima hingga lunas.

Cara yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengetahui karakter calon nasabah antara lain:

a) BI Checking

Lembaga keuangan syariah dapat melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia.

b) Informasi dengan pihak lain

Lembaga keuangan syariah dapat meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang kepribadian calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, pimpinan pekerjaan, dan rekan usahanya.

b. Capacity

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.¹⁵

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon mudharib antara lain:¹⁶

a) Melihat laporan keuangan

¹⁵ *Ibid*, Hlm 236.

¹⁶ Ismail, Op.Cit. Hlm 122

Dalam laporan keuangan calon mudharib, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon mudharib, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh lembaga keuangan syariah, bila calon mudharib pegawai, maka bank dapat meminta foto copy slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.

c) Survei ke lokasi usaha calon mudharib

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon mudharib dengan melakukan pengamatan secara langsung.

c. Capital

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan lembaga keuangan syariah akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.¹⁷

Cara yang ditempuh oleh lembaga keuangan syariah untuk mengetahui capital antara lain:

a) Laporan keuangan calon mudharib

Dalam hal calon mudharib adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam

¹⁷ Khaerul Umam, Op.Cit, Hlm 235.

menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

b) Uang muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon mudharib adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon mudharib kepada pihak bank. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon mudharib untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi lembaga keuangan syariah bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.

d. Collateral

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial mudharib kepada lembaga keuangan syariah. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Penilaian terhadap collateral ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:¹⁸

1. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
2. Segi yuridis yaitu apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.

e. Condition of economy

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.

¹⁸ Khaerul Umam, *Op.Cit*, Hlm 237.

Beberapa analisis terkait dengan condition of economy antara lain:¹⁹

1. Kebijakan pemerintah Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan analisis condition of economy.
2. Lembaga keuangan syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis condition of economy pada pembiayaan konsumsi. Lembaga keuangan syariah akan mengkaitkan antara tempat kerja calon mudharib dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan di mana calon mudharib bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon mudharib menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

C. Jenis-Jenis Risiko Akad Mudharabah.

Mudharabah merupakan instrumen keuangan yang strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, disamping memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan meratakan peningkatan pendapatan yang didasarkan pada prestasi. Pihak mudharib bekerja mengelola modal, sedangkan pihak shahibul mal (pemilik dana) mempertaruhkan keberaniannya mengambil risiko atas kegiatan usaha yang disepakatinya dengan mudharib. Dan atas risiko itulah pihak shahibul mal berhak mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil dari usaha yang dijalankan mudharib.²⁰

Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset

¹⁹ Khaerul Umam, Op.Cit, Hlm 237.

²⁰ Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah." Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 12.3 (2010): 285-296.

liabilitasnya. Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko modal. Lembaga keuangan syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan di mana berlaku dual banking system meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.²¹

Risiko yang terjadi di lembaga keuangan Syariah pada hakikatnya sama dengan risiko yang terjadi di bank konvensional, namun ada risiko yang sangat besar di lembaga keuangan syariah yaitu risiko nama baik. Risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan Syariah adalah sebagai berikut :²²

- a) Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- b) Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk derivatif, akibat perubahan harga pasar antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat dipergunakan atau disewakan.
- c) Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- d) Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan

²¹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet 2003, Hlm.65.

²² Ubaidillah, Ubaidillah. "Studi Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Sidogiri Cabang Bondowoso." *Momentum: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 7.2 (2018): 95-128.

sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

- e) Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan.
- f) Risiko strategik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- g) Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang –undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
- h) Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stake holder yang bersumber persepsi negatif terhadap bank.
- i) Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

Lembaga keuangan syariah yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi dan wajib menerapkan manajemen risiko sekurang-kurangnya empat jenis risiko: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional.

- a. Risiko Kredit (Credit Risk) Adalah bentuk tidak mampuan suatu perorang atau perusahaan, imnstitusi, lembaga dalam menyelesaikan kewajiban kewajibannya

secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Risiko kredit dalam perbankan adalah risiko yang di tanggung bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo counterparty-nya gagal memenuhi kewajiban kewajibannya kepada bank.²³

Jenis-jenis resiko kredit dalam praktek perbankan antara lain:

- 1) Resiko yang timbul dari pihak lain dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Resiko kredit dapat terjadi pada aktivitas pembiayaan, treasur dan investasi
- 3) Kegagalan client untuk membayar kembali murabahah installment.
- 4) Kegagalan client untuk membayar ijarah
- 5) Kegagalan client untuk membayar istisna'
- 6) Kegagalan client untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (salam).

b. Risiko Pasar (Market Share) Adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menurun. Dalam perbankan Islam tidak mengenal suku bunga, sehingga bank tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga ini.

Berdasarkan aturan bank Indonesia, maka bank syariah hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.

c. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) Adalah risiko yang antara lain disebabkan bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini sering terjadi pada produk tabungan, deposito, dan giro. Risiko likuiditas terjadi karena :

²³ Abdul Aziz. Op.Cit Hlm. 156

- 1) Bank syariah kesulitan mencari dana kes dengan biaya yang wajar, baik lewat pinjaman maupun penjualan aset. Karena bunga atas pinjaman dilarang, maka bank syariah sulit mendapat pinjaman.
- 2) Larangan menjual surat hutang selain pada nominalnya, membuat bank syariah likuiditas.

d. Risiko Oprasional

Manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Manajemen Risiko Operasional untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal. Untuk mencapai tujuan operasinya, bank syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi kinerja operasinya, termasuk risiko kerugian yang terjadi dari ketidakcukupan atau proses internal yang gagal, dan sistem dari kejadian eksternal. Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, yaitu:²⁴

- a) Jarak waktu dimulai perencanaan ataskegiatan sampai kegiatan itu berakhir.
Makin panjang jarak waktumakin besar ketidakpastiannya
- b) Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.
- c) Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan/teknik pengambilan keputusan, dan sebagainya. Pengendalian Risiko Akad Mudharabah

²⁴ Gaol, Dewi Asmariah Lumban, And Riski Trisnawati. "Manajemen Resiko Operasional Pembiayaan Mudharabah." *Jebeesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories* 1.1 (2023): 81-94.

Pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Jika pada tahapan sebelumnya ini sudah merupakan realisasi dari upaya pengelolaan risiko dalam perusahaan. Menurut Soehatman Ramli,²⁵ risiko yang telah diketahui pangsar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif, dan Besuai dengan kemampuan dan kondisi perusahaan. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan berbagai pilihan, misalnya dengan dihindarkan, dialihkan kepada pihak lain, atau dikelola dengan baik.

Menurut standar AS/NZS 4360, pengendalian risiko secara umum dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Hindarkan risiko dengan mengambil keputusan untuk meng hentikan penggunaan proses, bahan, dan alat yang berbahaya.
2. Mengurangi kemungkinan terjadi (reduce likelihood).
3. Mengurangi konsekuensi kejadian (reduce consequence).
4. Pengalihan risiko ke pihak lain (risk transfer).
5. Menanggung risiko yang tersisih. Penanganan risiko tidak mungkin menjamin risiko atau bahaya hilang 100%, sehingga masih ada sisa risiko (residual risk) yang harus ditanggung perusahaan.

Adapun proses pengendalian risiko menurut AS/NZS 4360, sebagaimana dikutip Soehatman adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi risiko dapat ditentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak. Jika risiko dapat diterima, tentunya tidak

²⁵ Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 Ohs Risk Management, Dia Rakyat*, Yogyakarta, 2010, Hlm 103.

diperlukan langkah pengendalian lebih lanjut. Cukup dengan melakukan pemantauan dan monitoring berkala dalam pelaksanaan operasi.

2. Dalam peringkat risiko, dikategorikan sebagai risiko sedang (medium) sehingga dapat diterima perusahaan. Karena itu, tidak perlu dilakukan tindakan pengendalian lebih lanjut. Perusahaan cukup melakukan pemantauan berkala, baik di tempat kerja maupun terhadap tenaga kerja untuk mengetahui apakah ada efek yang tidak diinginkan.
3. Jika risiko berada di atas batas yang dapat diterima maka perlu dilakukan pengendalian lebih lanjut untuk menekan risiko dengan beberapa pilihan, yaitu:
 - a. Mengurangi kemungkinan (reduce likelihood).
 - b. Mengurangi keparahan (reduce consequence).
 - c. Alihkan sebagian atau seluruhnya.
 - d. Hindari (avoid).

D. Pengendalian Risiko akad Mudharabah

Pengendalian risiko melalui pengidentifikasian risiko merupakan proses analisis untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atas risiko (kerugian yang potensial) yang dihadapi perusahaan. Karenanya diperlukan checklist untuk pendekatan yang sistematis dalam menentukan kerugian potensial. Salah satu alternatif sistem pengklasifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah: kerugian hak milik (property losses), kewajiban mengganti kerugian orang lain (liability losses), dan kerugian personalia (personnel losses). Checklist yang dibangun sebelumnya untuk menemukan risiko dan menjelaskan jenis- jenis kerugian yang dihadapi oleh sesuatu perusahaan.

Menurut Herman Darmawi (2008) dalam tulisan berjudul Manajemen Risiko, perusahaan yang sifat operasinya kompleks, berdiversifikasi dan dinamis, maka diperlukan metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi. Metode yang dianjurkan adalah:

1. Questioner analisis risiko (risk analysis questionnaire).
2. Metode laporan keuangan (financial statement method).
3. Metode peta-aliran (flow-chart).
4. Inspeksi langsung pada objek.
5. Interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan.
6. Catatan statistik dari kerugian masa lalu.
7. Analisis lingkungan.

Dengan mengamati langsung jalannya operasi, bekerjanya mesin, peralatan, lingkungan kerja, kebiasaan pegawai, dan seterusnya, manajer risiko dapat mempelajari kemungkinan tentang hazard. Untuk itu keberhasilannya dalam mengidentifikasi risiko tergantung pada kerjasama yang erat dengan bagian bagian lain yang terkait dalam perusahaan.²⁶

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko di atas, maka bank syariah menurut Adiwarmam Karim dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib yang tujuannya agar mudharib secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak baik mudharib itu sendiri maupun bagi shahibu al-mal. Batasan-batasan itu antara lain:²⁷

²⁶ Abdul Aziz. Op.Cit Hlm. 166

²⁷ Rahayu, Eka Jati. "Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah." Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 4.1 (2013): 55-73.

1. Penetapan Agunan berupa Fixed Asset dan (atau) Adanya Lembaga Penjamin

Penetapan jaminan juga akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminannya yang sudah diberikannya. Menurut Chapra untuk mengurangi resiko skema mudharabah, perlu adanya *a loan guarantee scheme underwritten partly by the ghovernment and partly by the commercial banks*. Demikian pula pendapat Chudhory, bahwa untuk menghubungkan sektor riil dengan sektor keuangan melalui pembiayaan mudharabah perlu adanya lembaga penjamin. Keberadaan lembaga ini sangat menentukan kemampuan bank syariah dalam menggerakkan sektor riil melalui alokasi pembiayaan UKM dan dengan skim mudharabah. Lembaga ini yang akan melakukan investigasi mengenai perilaku mitera sehingga dapat dipercaya akan amanah dalam mengelola dana dan memiliki kemampuan dalam berusaha.

Bila amanahnya diragukan dan kemampuannya rendah tidak akan dijamin dalam memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Untuk nasabah yang masih rendah kemampuannya lembaga dapat memberikan pelatihan sehingga nasabah yang memenuhi syarat (*eligible*) untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah dan dijamin oleh lembaga tersebut. Bank syariah akan memperoleh kembali dananya bila terjadi kegagalan nasabah karena negligence ataupun moral failure, namun bila kegagalan karena normal business loss, maka bank turut menanggung kerugian tersebut. Sistem jaminan ini sebenarnya telah dipraktikkan pada bank-bank syariah di beberapa negara.

International Islamic Bank for Investment and Development (IIBID) dalam menjalankan pembiayaan kontrak mudharabah menerapkan persyaratan adanya

jaminan dari pihak mudharib untuk diberikan kepada bank. Salah satu persyaratan kontak mudharabah di Faisal *Islamic Bank of Mesir* (FIBE) adalah jika terbukti mudharabah tidak memanfaatkan dana atau tidak menjaga barang dagangannya sebagaimana mestinya, berdasarkan ketentuan persyaratan dari investor, di mana mudharib mengalami kerugian, maka jaminan (garansi) yang diberikan dijadikan sebagai ganti atas kerugian yang dialaminya. Dalam kasus tersebut, mudharib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Oleh karenanya jaminan yang disyaratkan dalam kontrak menjadi kompensasi pihak bank. Jika jaminan tidak cukup, maka mudharib harus memberikan tambahan jaminan dalam jangka waktu yang di tentukan.²⁸

Demikian pula mudharib menjadi wakil dari shahibu al-mal ketika mengelolanya dengan mengembangkannya dalam perniagaan, karena pengelolaannya dengan shahibu almal maka hal itu merupakan realisasi dari arti wakalah dan amanah. Oleh karena itu jika shahibul maal menuntut adanya persyaratan jaminan (garansi) beserta ketentuan ketentuannya kepada pengelola (mudharib), menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i kontrak tersebut tidak sah. Dengan demikian dalam mudharabah prinsipnya tidak perlu mensyaratkan agunan sebagai jaminan, karena menurut ulama Hanifah dan Hanabilah walaupun mudharabahnyanya dibenarkan tapi syaratnya batil.²⁹

Namun pada kondisi zaman tertentu karena semakin tipisnya kekuatan iman dan amanah, banyak kasus penyelewengan dan penipuan (baik secara kualitas maupun kuantitas), dan dengan menganut prinsip tidak boleh saling mem bahayakan sebagaimana tertera dalam kaedah fiqh yang diambil dari teks hadis

²⁸ Saeed, Abdulah. *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina, 2006, Hlm 103.

²⁹ Eka Jati Rahayu, 2013

Nabi SAW yang artinya: Dari Ibn Abbas ra, bahwa Rasulullah berkata: “*Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas tindakan orang lain yang membahayakan dengan bahaya pula*”.

Oleh karenanya dalam kasus mudharabah dewasa ini kadang dibutuhkan sesuatu sebagai jaminan bagi shahibu al-mal yang diambil dari amil untuk keamanan modal shahibu al-mal. Dengan pertimbangan hal ini maka dibolehkan bagi shahibu al-mal untuk meminta agunan dari mudharib sebagai jaminan yang telah menjadi suatu kebutuhan (hajah) bagi kontrak syarikat mudharabah. Tetapi jaminan itupun sebenarnya harus *fleksible*, mudah dan tidak menyulitkan bagi mudharib. Maksudnya adalah jaminan tersebut dapat berbentuk moril yaitu: surat rekomendasi (tazkiyah) dari seseorang atau lembaga yang dapat dijadikan penjamain, terpercaya dan bertanggung jawab sebagaimana dalam bentuk materil yaitu barang. Kedua bentuk jamiana inilah yang dapat dijadikan pemecah pada saat timbul masalah yang tidak diinginkan dari mudharib dengan cara yang adil, arif dan bijaksana. Kebolehan bagi shahibu al-mal untuk meminta suatu jaminan dari amil dapat berpijak pada kaedah usul fiqh yaitu “al-maslahah al-mursalah”³⁰ yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan masalah umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syari’ dan benarbenar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

Moral hazard yang dikhawatirkan melekat pada nasabah penerima pembiayaan mudharabah sebenarnya bisa dikurangi dengan menyepakati terlebih dahulu biaya-biaya apa saja yang lazimnya ada pada suatu usaha tertentu yang dikelola mudharib. Pada akad pertama kemungkinan ada biaya penting yang luput

³⁰ Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, 1993, Hlm 126-133

dicantumkan dalam kesepakatan, namun pada akad-akad berikutnya biaya-biaya yang luput akan semakin berkurang. Memang di sini diperlukan proses belajar yang mungkin saja tidak terlalu lama sehingga akhirnya diketemukan standar biaya yang berlaku untuk suatu usaha tertentu dan demikian juga untuk usaha-usaha tertentu lainnya. Para ulama telah sepakat membolehkan dan mengakui syarat syarat atau ketentuan yang ditetapkan shaibu al-mal dalam menggunakan modal mudharabah dan mewajibkan kepada amil untuk menepatinya selama bermanfaat bagi kepentingan syarikat dan tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum syariat.

Dalam sebuah hadis riwayat Thabrani menyatakan yang artinya *Abbas bin Abdul Mutalib jika menyerahkan harta sebagi mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.* (HR. Thabrani dan Ibnu Abbas)

Dan hadis Nabi yang artinya dari Amru ibn Auf al- Muzani ra, bahwasanya Rasulullah bersabda: *“orang-orang muslim terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau meng haramkan yang halal.”* (HR.Tarmidzi)

Dalam kitabkitab fiqh disebutkan bahwa ada dua hak pengelola (mudharib) yaitu memperoleh biaya oprasional (al-nafaqah) dan keuntungan (al-ribh) Dalam masalah biaya oprasional untuk mudharib, para ulama berbeda pendapat menurut Wahbah Zuhayli ada tiga pendapat tentang nafaqah untuk mudharib. Pertama, bagi Imam Syafi’i tidak boleh ada biaya bagi mudharib yang diambil dari harta

mudharabah baik usaha mudharabah itu menetap ataupun berpergian kecuali ada ijin dari pemilik modal (shahibu al-mal) karena hak mudharib hanya dapat diambil dari keuntungan. Jika disyaratkan ada nafaqah bagi mudharib maka akad mudharabah tersebut tidak berlaku. Kedua, menurut Ibrahim anNakha' dan alHasan alBasyri bahwa mudharib berhak nafaqah baik menetap maupun berpergian dalam usaha mudharabnya. Ketiga, pendapat jumbuh ulama di antaranya Abu Hanifah, Malik dan Zaidiyah menyatakan bahwa Bagi mudharib biaya oprasional hanya untuk usaha mudharabah yang berpergian dan tidak bagi yang menetap. Menurut golongan Hambali dibolehkan mudharib menyaratkan adanya biaya oprasional (nafaqah) baginya baik dalam keadaan menetap ataupun mengadakan perjalanan dalam usahanya

Sedangkan standar biaya oprasional menurut Ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang lazim memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, biaya administrasi, transportasi dan lain-lain dan yang paling penting penentuan standar jumlah biaya oprasional menurut Abu Hanifah adalah standar biaya yang lazim telah diketahui oleh pelaku bisnis dan tidak berlebih-lebihan. Apabila mudharib melanggar dengan menggunakan biaya oprasional lebih dari kelaziman usaha maka ia harus menanggung

Dengan demikian usaha bisnis dengan sistem bagi hasil ini secara langsung membangun etika bisnis yang transparan, jujur, amanah dan berkeadilan. Untuk mendukung agar sekema bagi hasil ini lebih menarik di perbankan syariah, maka lembaga yang berwenang seyogyanya menetapkan standar baku biaya oprasional pada tiap jenis usaha.

2. Kembali kepada Asas Profit Loss Sharing pada Akad Penyertaan Modal dan Revenue Sharing pada Akad Penghimpunan Dana.

Permasalahan pilihan profit and loss sharing atau revenue sharing sebenarnya permasalahan yang khas pada akad penyertaan modal di perbankan syariah. Masalah ini timbul ketika bank sebagai shahibu al-mal harus menghadapi risiko ketika penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad mudharabah di mana bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola (mudharib).

Penjelasan yang paling banyak diketemukan adalah adanya moral hazard dipihak penerima dana yang sekaligus bertindak sebagai mudharib. Sementara itu disisi lain ketika bank bertindak sebagai mudharib, bank diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku untuk bersifat transparan dan selalu diawasi oleh Bank Sentral. Pilihan mana yang akan diambil antara *profit and loss sharing* atau *revenue sharing* mempunyai konsekuensi yang berbeda. Apabila *profit and loss sharing* yang dipilih, maka konsekuensinya jumlah yang harus dibagi hasilkan telah dikurangi terlebih dahulu dengan semua biaya biaya yang diperlukan sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit. Sedang apabila *revenue sharing* yang dipilih maka konsekuensinya jumlah yang harus dibagi hasilkan lebih banyak, tetapi bagi mudharib jumlah bagi hasil yang merupakan bagiannya itu menjadi berkurang karena semua ongkos-ongkos yang telah dipergunakan menjadi tanggungannya. Dengan demikian pada pilihan *revenue sharing* pihak yang selalu diuntungkan adalah shahibu al-mal., sedangkan pada *profit and loss sharing* dapat menguntungkan mudharib atau merugikan shahibu al-mal apabila biaya-biaya usaha tidak dikendalikan.

Dalam perspektif fikih yang harus dibagihasilkan adalah keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya (*profit loss sharing*) untuk kegiatan mudharabah dan tidak boleh keuntungan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya. Sebab pembagian keuntungan tertentu yang terjadi pada akad mudharabah hanya boleh dilakukan setelah benar-bena jelas keuntungannya, setelah dikurangi biaya biaya. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha dari madzhab Hanafi, Maliki dan sebagian Hambali berpendapat bahwa ‘amil tidak berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan kecuali setelah pembagian dan shahibu al-mal mendapatkan kembali modalnya secara utuh

4. Penutup

Manajemen risiko dalam pembiayaan syariah adalah proses analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk menilai kelayakan permohonan pembiayaan dari calon nasabah. Proses ini bertujuan memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai layak (*feasible*) sekaligus mencegah secara dini potensi gagal bayar atau *default*. Dengan analisis yang tepat, lembaga keuangan syariah dapat mengambil keputusan pembiayaan secara lebih akurat dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan analisis, lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*. Prinsip *Character* menilai watak calon nasabah untuk memastikan mereka memiliki niat memenuhi kewajibannya. Hal ini dilakukan melalui *BI Checking* dan informasi dari pihak lain, seperti tetangga atau kolega. *Capacity* mengukur kemampuan calon mudharib dalam menjalankan usahanya dan melunasi utang dengan cara menganalisis laporan keuangan, slip gaji, rekening tabungan, serta survei langsung ke lokasi usaha. Selanjutnya, *Capital* menilai modal sendiri yang dimiliki calon mudharib, baik melalui

struktur modal perusahaan maupun uang muka yang dibayarkan, sehingga mencerminkan keseriusan nasabah dalam menjalankan usaha.

Prinsip *Collateral* mengevaluasi jaminan yang diberikan oleh calon mudharib, termasuk nilai ekonomis dan status yuridisnya, untuk mengurangi risiko keuangan lembaga syariah. Terakhir, *Condition of Economy* mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha calon nasabah. Dengan mempertimbangkan kelima prinsip ini, lembaga keuangan syariah dapat mengelola risiko pembiayaan secara optimal, memastikan keberlanjutan pembiayaan, serta menjaga stabilitas keuangannya.

5. Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, *Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, PT. Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur. "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional." *La_Riba* 2.2 (2008): 159-172.
- Faridah Arianti, *Mudharabah Dalam Bank Syariah*, <https://media.neliti.com/media/publications/270169-mudharabah-dalam-bank-syariah-d8b5fe02.pdf>, Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2025.
- Gaol, Dewi Asmariah Lumban, And Riski Trisnawati. "Manajemen Resiko Operasional Pembiayaan Mudharabah." *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories* 1.1 (2023): 81-94.
- Gurhanawan. (2020). *Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah*. *Indonesian Journal Of Religion And Society*, 2(1), Hlm. 59–73

- Imaniyati, Neni Sri. "Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah." *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 27.2 (2011): 151-156.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.120
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Uii Press, (2002).
- Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, No. 1 (2020): 34–41.
- Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, And Sugianto Sugianto. "Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4.4 (2022): 918-930.
- Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 12.3 (2010): 285-296.
- Rahayu, Eka Jati. "Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4.1 (2013): 55-73.
- Saeed, Abdulah. *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina, 2006.
- Siregar, Mulya. "Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek Dan Arah Kebijakan." *Jurnal Iqtisad* 3.1 (2002).

Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 Ohs Risk Management, Dia Rakyat*, Yogyakarta, 2010, Hlm 103.

Ubaidillah, Ubaidillah. "Studi Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Sidogiri Cabang Bondowoso." *Momentum: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 7.2 (2018): 95-128.

Wardah Yuspin Dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020).

Widyastuti, E., & Mumtaz, N. Al. (2020). *Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Core Product Perbankan Syariah Indonesia*. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), Hlm. 150–175

Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet 2003.